



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/ 12389/ 2017 tanggal 29 November 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, dengan ini dinyatakan bahwa :

Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
Alamat : Jl. Tidar No. 30A, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Ditetapkan Sebagai : Rumah Sakit Umum Kelas B
Izin Operasional berlaku : 29 November 2017 s/d 29 November 2022

Sertifikat ini sebagai pengakuan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tidar telah memenuhi klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 29 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

DPMP TSP
PRASETYO ARIBOWO
JAWA TENGAH